

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOYOBOHOR
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK FAJAR HARAPAN
DESA LOYOBOHOR
KEPALA DESA LOYOBOHOR

Menimbang :

- a. bahwa berhubungan di Desa Loyobohor belum memiliki Taman Kanak- Kanak sebagai Lembaga Pendidikan Formal bagi anak usia dini, maka perlu didirikan sebuah Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa demi pelayanan anak usia pra sekolah sebagai Persiapan awal memasuki Pendidikan Sekolah Dasar, dipandang perlu untuk dibimbing terlebih dahulu pada Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berhubungan aspirasi masyarakat terhadap banyaknya usia dini agar perlu dibimbing terlebih dahulu sebagai persiapan mental anak untuk memasuki Pendidikan Sekolah Dasar maka, sangat dibutuhkan sebuah Lembaga yang dapat menampung dan melakukan bimbingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pendirian Taman Kanak- Kanak.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pendidikan Nasional
5. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otomom.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Loyobohor yang diberi nama Taman Kanak- Kanak Fajar Harapan .
- KEDUA :** Taman Kanak-Kanak Fajar Harapan berkedudukan di Desa Loyobohor Kecamatan Buyasiri Kabupaten Lembata.
- KETIGA :** Segala biaya operasional kegiatan sebagaimana untuk mendukung jalannya Pendidikan Taman Kanak-Kanak Fajar Harapan bersumber dari swadaya murni masyarakat atau bantuan lain yang relevan.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Loyobohor

Pada tanggal : 30 Desember 2008

Kepala Desa Loyobohor



Yeremias Huraq